



P E N E T A P A N

Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya di sebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon I, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di -----, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya di sebut **Termohon I**;

Termohon II, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, selanjutnya disebut **Termohon III**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III dapat disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg, tanggal 20 Desember 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 07 Agustus 2018 Pemohon dan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : -----, Tanggal 07 Agustus 2018;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon I telah bergaul layaknya suami istri;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon I belum pernah bercerai;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I bersepakat tinggal bersama di -----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon baru sadar ternyata Termohon I masih terikat pernikahan dengan Termohon II dan belum bercerai;
6. Bahwa Pemohon keberatan dengan keadaan tersebut karena Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak boleh menjadi istri kedua;
7. Bahwa Pemohon memilih untuk membatalkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon I tersebut;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon I tersebut belum lewat 6 (enam) bulan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan membatalkan pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon I (**Termohon I**) yang dilaksanakan pada Tanggal 07 Agustus 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :-----, Tanggal 07 Agustus 2018;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk mencoret Akta Nikah tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon tidak datang di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Pemohon dan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan Berita Acara Pencabutan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg, tertanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Bahwa Para Pemohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagai mana termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencabutan Perkara Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg, tertanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor : 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk mencatat pencabutan perkara ini pada register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Djumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami: April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Djumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Agus Muslim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Proses : Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp6.000,-

Jumlah : Rp391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)